



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4.a TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 4.a TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
<b>A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM</b>												
1		Terwujudnya kualitas layanan publik KPU Provinsi yang profesional, transparan, dan responsif	Persentase Kepuasan Layanan KPU Provinsi kepada publik	90%	90%	90%	95%	98%	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Provinsi	(Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman Contoh: Nilai SKM KPU Provinsi = 3,80 (skala 1-4)	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
										$(3,80 \div 4,00) \times 100\% = 95,00\%$		
2		Tersedianya data peserta Pemilu tingkat provinsi yang akurat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah data peserta Pemilu tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	0	0	18 partai politik	18 partai politik	18 partai politik	Jumlah data peserta Pemilu tingkat provinsi (misalnya peserta Pemilu DPD atau hasil rekap data peserta dari kabupaten/kota) yang: telah diverifikasi, memenuhi persyaratan, ditetapkan oleh KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menghitung jumlah data peserta Pemilu tingkat provinsi yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU Provinsi sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Jenis data peserta Pemilu yang wajib ditetapkan = 3 jenis Seluruh data ditetapkan sesuai ketentuan  Capaian = 3 data	Berita acara penetapan peserta Pemilu tingkat provinsi, Keputusan KPU Provinsi, Dokumen hasil verifikasi dan rekapitulasi	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
3		Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%	Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan, sesuai prosedur dan ketentuan, terdokumentasi dan dapat dipertanggung jawabkan (termasuk rekapitulasi berjenjang dari kabupaten/kota).	(Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan sesuai tahapan ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat provinsi) × 100%  Contoh: Total tahapan wajib = 20 Tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan = 19  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Berita acara rekapitulasi suara tingkat provinsi  Laporan pelaksanaan tahapan  Keputusan/ penetapan hasil rekapitulasi	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
A.1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan												
1		Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi sesuai ketentuan	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase KPU Provinsi yang: - melakukan penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistik ke KPU Kabupaten/Kota, - menyusun pelaporan logistik secara lengkap dan tepat waktu, - melaksanakan seluruh tahapan sesuai pedoman, standar, dan jadwal logistik KPU dibandingkan dengan standar/kebijakan	(Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang tepat waktu dan lengkap ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100%  Contoh: Total kegiatan direncanakan = 60 Kegiatan tepat waktu & lengkap = 58 (58 ÷ 60) × 100% = 96,67%	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik Berita acara serah terima logistik Laporan pengawasan dan hasil monev	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
2		Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.	Persentase distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/ Kota yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi.	100%	0%	0%	100%	100%	KPU Provinsi yang melaksanakan seluruh rangkaian pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: penerimaan logistik dari KPU, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik kepada KPU Kabupaten/ Kota, dan penyusunan serta penyampaian laporan pengelolaan dan distribusi logistik,	(Jumlah distribusi logistik dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/ Kota yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi ÷ Total distribusi logistik yang dilaksanakan) × 100%  Contoh: Total distribusi = 80 Distribusi tepat waktu, jumlah, & spesifikasi = 76  $(76 \div 80) \times 100\% = 95,00\%$	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Provinsi  Berita Acara Serah Terima Logistik  Laporan hasil pengawasan dan monitoring evaluasi (monev)	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
3		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan.	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai ketentuan.	100%	100%	0%	100%	100%	KPU Provinsi yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang mencakup: laporan penerimaan logistik dari KPU,  laporan penyimpanan dan pengamanan logistik,  laporan pendistribusian logistik ke KPU Kabupaten/Kota, dan  laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik	(Jumlah laporan logistik yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun) × 100%  Contoh: Total laporan wajib = 12 Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 11  (11 ÷ 12) × 100% = 91,67%	Laporan logistik Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi  Berita Acara Serah Terima dan Distribusi Logistik Rekapitulasi pelaporan pada sistem/ aplikasi logistik KPU  Hasil monitoring dan evaluasi (monev)	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
A.2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan												
1		Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi secara tepat,	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Provinsi yang menyajikan informasi produk hukum KPU (Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan produk hukum terkait lainnya) melalui media	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan	Website resmi KPU Provinsi  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		cepat, dan akurat sesuai ketentuan.	sesuai standar layanan informasi.						<p>resmi KPU Provinsi, yang memenuhi kriteria:</p> <p>tepat: informasi yang disajikan sesuai dengan produk hukum yang berlaku dan telah ditetapkan,</p> <p>cepat: informasi dipublikasikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan sejak ditetapkan atau diterima dari KPU,</p> <p>akurat: tidak terdapat kesalahan substansi, redaksi, maupun metadata dokumen</p>	<p>akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%</p> <p>Contoh: Total penyajian dinilai = 200 Penyajian memenuhi kriteria = 190</p> <p><math>(190 \div 200) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>KPU</p> <p>Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi Hasil monitoring dan evaluasi (monev)</p>	
2		Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka penguatan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang mengikuti atau difasilitasi dalam kegiatan penyuluhan hukum,	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan	Surat undangan atau penugasan penyuluhan hukum	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	penyuluhan hukum dengan baik.						yang: membahas Peraturan KPU dan produk hukum terkait,  diselenggarakan oleh KPU atau pihak yang ditugaskan secara resmi,  dilaksanakan sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan	baik ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%  Contoh: Total sasaran = 520 Mendapat penyuluhan dengan baik = 494  $(494 \div 520) \times 100\% = 95,00\%$	Daftar hadir peserta  Materi dan laporan kegiatan penyuluhan hukum	
3		Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota secara patuh hukum dan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU sesuai ketentuan, dengan kriteria:	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tanpa	Laporan monev dan pengendalian internal	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		minim sengketa.	secara patuh dan tidak menimbulkan sengketa hukum.						<p>pelaksanaan mengacu pada Peraturan KPU dan kebijakan teknis yang berlaku;</p> <p>tersedia dokumen kepatuhan (SOP, keputusan pelaksanaan, berita acara);</p> <p>tidak terdapat sengketa hukum yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi KPU atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan tidak melanggar hukum/tidak dikabulkan</p>	<p>sengketa ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%</p> <p>Contoh: Total sasaran = 520 Patuh &amp; tanpa sengketa = 507 (507 ÷ 520) × 100% = 97,50%</p>		
<b>A.3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik, dan Pendidikan</b>												
1		Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan lembaga terkait dalam	Jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang menjalin	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah, nonpemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau	Laporan pelaksanaan kerja sama meliputi : -Nota	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi.	kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.						<p>dan/atau lintas kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Provinsi, yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dituangkan dalam dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kerja sama lainnya),</li> <li>- bertujuan mendukung tahapan atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan,</li> <li>- dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan KPU Provinsi,</li> </ul> <p>yang ditetapkan dan/atau masih berlaku pada tahun berjalan</p>	<p>dokumen resmi lain) dengan KPU Provinsi pada periode berjalan</p> <p>Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 15 lembaga Capaian = 15 lembaga</p>	<p>Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) -Keputusan KPU Provinsi tentang kerja sama -Dokumentasi kerjasama</p>	Sumber Daya Manusia
2		Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada	Persentase permohonan informasi dan data yang	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan diproses	(Jumlah permohonan informasi dan data yang	Register permohonan informasi PPID KPU	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi,

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		publik melalui PPID KPU Provinsi secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan.	ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						<p>oleh PPID KPU Provinsi, yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dicatat dalam register permohonan informasi,</li> <li>- ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan PPID,</li> <li>- diselesaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan,</li> <li>- disampaikan dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Provinsi pada tahun berjalan</li> </ul>	<p>ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100%</p> <p>Contoh: Total permohonan diterima = 400 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 380</p> <p><math>(380 \div 400) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>Provinsi Sistem/ aplikasi layanan PPID</p> <p>Laporan layanan informasi publik</p> <p>Dokumen tanggapan PPID</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi PPID</p>	Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
3		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kegiatan sosialisasi	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan	Laporan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia.	yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia.						pendidikan pemilih, yang:  - memuat materi kepeemluhan dan/atau pemilihan sesuai kebijakan KPU, - disampaikan melalui media yang tersedia, antara lain: media daring (website, media sosial resmi, aplikasi), media cetak, media elektronik - dilaksanakan dan didokumentasikan pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan.	sosialisasi pendidikan pemilih melalui media ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%  Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan sosialisasi = 500  (500 ÷ 520) × 100% = 96,15%	Dokumentasi media (tautan, publikasi, foto, video)  Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan  Laporan monitoring dan evaluasi	Sumber Daya Manusia
A.4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan												
1		Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian tahapan pencalonan,	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di	0%	0%	100%	100%	100%	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan seluruh	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.	wilayahnya yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.						tahapan Pemilu dan Pemilihan, meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, didukung dokumen pelaksanaan tahapan dan berita acara resmi, dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.	melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%  Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan sesuai jadwal = 510  (510 ÷ 520) × 100% = 98,08%	Laporan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan  Berita Acara pelaksanaan tahapan  Laporan monitoring dan evaluasi tahapan  Rekapitulasi kepatuhan jadwal	
2		Terlaksananya Fasilitasi Layanan Administrasi	Jumlah Layanan Administrasi PAW Anggota	6 satker	6 satker	6 satker	6 satker	6 satker	Jumlah Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota	Menghitung jumlah Layanan Administrasi PAW Anggota	Dokumen permohonan PAW	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.						DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi sesuai kewenangan, diproses sesuai Peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan, diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, didukung kelengkapan administrasi dan berita acara yang diselesaikan pada tahun berjalan.	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang difasilitasi KPU Provinsi dan diselesaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Permohonan PAW diterima = 22 layanan Layanan difasilitasi tepat waktu & sesuai ketentuan = 21  Capaian = 21 layanan	Berita Acara dan keputusan terkait PAW  Laporan fasilitasi PAW KPU Provinsi  Rekapitulasi layanan administrasi PAW	
3		Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Provinsi secara	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Provinsi	0%	0%	100%	100%	0%	Persentase KPU Provinsi yang menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi sesuai	(Jumlah Dapil DPRD Provinsi yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total Dapil	Keputusan KPU tentang penataan Dapil  Berita Acara	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.	sesuai ketentuan yang berlaku.						<p>ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil;</li> <li>- memenuhi prinsip penataan Dapil (kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan);</li> <li>- disusun sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU;</li> <li>- didukung dokumen penetapan dan berita acara yang sah; dibandingkan dengan total KPU Provinsi yang menjadi sasaran</li> </ul>	<p>DPRD Provinsi yang wajib disusun) × 100%</p> <p>Contoh: Total Dapil wajib = 85 Dapil sesuai ketentuan = 83</p> <p><math>(83 \div 85) \times 100\% = 97,65\%</math></p>	<p>penyusunan dan penetapan Dapil</p> <p>Dokumen kajian/ analisis Dapil</p> <p>Laporan pelaksanaan tahapan penataan Dapil</p>	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									pada tahun berjalan.			
<b>A.5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal</b>												
1		Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang telah melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih.	6 satker	6 satker	6 satker	6 satker	6 satker	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerja provinsi yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, dengan ketentuan: - kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih; - dilaksanakan sesuai pedoman dan kebijakan pendidikan pemilih KPU; - dilakukan melalui metode yang tersedia (tatap muka, media daring, media cetak, atau bentuk lainnya); - didukung laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%  Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan pendidikan pemilih = 505  (505 ÷ 520) × 100% = 97,12%	Laporan kegiatan pendidikan pemilih  Dokumentasi kegiatan  Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan  Laporan monitoring dan evaluasi	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.			
2		Meningkatnya cakupan Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi yang diberikan Pendidikan pemilih	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah provinsi yang: telah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih, menerima materi pendidikan pemilih secara langsung atau tidak langsung, tercatat dan terdokumentasi  dibandingkan dengan total sasaran pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi.	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan  Contoh: Pemilih pemula = 8.000 Kelompok rentan = 2.500 Kelompok marjinal = 1.500  Total = 12.000 pemilih	Laporan kegiatan pendidikan pemilih  Daftar hadir, dokumentasi, dan laporan KPU Kabupaten/ Kota  Data segmentasi pemilih	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
<b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>												
1		Meningkatnya kapasitas SDM KPU Provinsi yang kompeten dan sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Provinsi yang kompetensinya sesuai standar penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pegawai KPU Provinsi yang memiliki kompetensi sesuai standar jabatan dan penugasan, telah mengikuti pengembangan kompetensi yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan hasil asesmen, diklat, sertifikasi, atau rekam jejak kinerja dibandingkan dengan total pegawai KPU Provinsi.	(Jumlah pegawai KPU Provinsi yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Provinsi) × 100%  Contoh: Total pegawai = 250 Pegawai sesuai standar kompetensi = 238  (238 ÷ 250) × 100% = 95,20%	Data SIMPEG / SIASN  Hasil asesmen kompetensi  Dokumen diklat dan sertifikasi	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi yang memadai, layak, dan mendukung	Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi yang tersedia sesuai standar kebutuhan dalam kondisi baik/layak pakai	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana	SIMAK-BMN / aplikasi BMN KPU, Laporan kondisi sarana dan prasarana,	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi							berfungsi optimal tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	$\text{KPU Provinsi yang dimiliki} \times 100\%$  Contoh: Total sarana/ prasarana = 420 unit Kondisi baik & layak = 400 unit  $(400 \div 420) \times 100\% = 95,24\%$	Berita acara pemeriksaan fisik	
3		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Provinsi	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang: tepat waktu penyampaian laporan, bebas dari temuan material, didukung penyelesaian TLHP BPK/APIP sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU secara nasional.	$(\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \div \text{Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima}) \times 100\%$	Laporan TLHP BPK/APIP, Rekonsiliasi SAIBA/SIMAK-BMN, Laporan Keuangan Satker KPU Provinsi	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
										Contoh: Total rekomendasi = 85 Rekomendasi ditindaklanjuti = 82  $(82 + 85) \times 100\% = 96,47\%$		
4		Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU	BB	BB	BB	BB	BB	Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Provinsi yang meliputi: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
										Contoh: Nilai SAKIP hasil evaluasi = 75,20 Predikat = BB		
5		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi	90	92	95	97	100	Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas: perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan	Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan kualitas pelaporan  Contoh: Nilai IKPA = 96,50 Predikat = Sangat Baik	Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI  Laporan nilai IKPA dari KPPN	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
6		Tersedianya data pemilih tingkat provinsi yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase data pemilih hasil rekapitulasi kabupaten/kota yang: telah diverifikasi dan dimutakhirkan, memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, ditetapkan oleh KPU Provinsi sesuai tahapan dan ketentuan, sebagai bagian dari proses penetapan data pemilih nasional	(Jumlah data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan sesuai ketentuan ÷ Total data pemilih tingkat provinsi yang wajib ditetapkan) × 100%  Contoh: Total data pemilih wajib ditetapkan = 34 kab/kota Data ditetapkan sesuai ketentuan = 33 kab/kota  $(33 \div 34) \times 100\% = 97,06\%$	Berita acara rekapitulasi data pemilih tingkat provinsi  Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan data pemilih  Dokumen sinkronisasi Sidalih	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
7		Terwujudnya integrasi dan pemanfaatan data serta sistem	Persentase data dan sistem IT di KPU Provinsi yang	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan oleh unit kerja di KPU Provinsi	(Jumlah data dan sistem IT KPU Provinsi yang telah	Daftar aplikasi dan sistem IT KPU Provinsi	- Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi,

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		informasi Pemilu yang baik di lingkungan KPU Provinsi	terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/ Kota						yang: terhubung dengan sistem informasi KPU RI, menggunakan standar data yang ditetapkan KPU, mendukung pertukaran data lintas unit kerja dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang dikelola/digunakan KPU Provinsi.	terintegrasi dengan sistem KPU RI dan KPU Kabupaten/ Kota ÷ Total data dan sistem IT KPU Provinsi yang digunakan) × 100%  Contoh: Total data/sistem IT = 25 Terintegrasi = 23  (23 ÷ 25) × 100% = 92,00%	Laporan integrasi sistem  Berita acara uji integrasi / inter operabilitas	Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia - Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
<b>B.1. Pengelolaan Keuangan</b>												
1		Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dalam	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerja provinsi yang menyusun dan menyampaikan dokumen	(Jumlah pejabat perben daharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai	Laporan pertanggung jawaban keuangan satker	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	yang mampu menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.						pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan, tidak terdapat temuan signifikan akibat kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan, dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan.	ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya) × 100%  Contoh: Total pejabat perbendaharaan = 420 Menyelesaikan sesuai ketentuan = 399  (399 ÷ 420) × 100% = 95,00%	Laporan hasil pemeriksaan (APIP/BPK)	
2		Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi dan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi, termasuk laporan periodik dan/atau laporan konsolidasi wilayah, yang:	Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi (termasuk	Laporan keuangan KPU Provinsi  Aplikasi/sistem akuntansi (SAKTI/SAIBA sesuai	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota.	sesuai ketentuan.						<p>disusun menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku;</p> <p>mencerminkan transaksi keuangan secara lengkap dan benar;</p> <p>disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>yang diselesaikan pada tahun berjalan.</p>	<p>konsolidasi laporan KPU Kabupaten/ Kota) yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan</p> <p>Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun &amp; disampaikan sesuai ketentuan = 4</p> <p>Capaian = 4 laporan</p>	<p>ketentuan)</p> <p>Rekapitulasi pelaporan keuangan</p>	
3		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Jumlah laporan PIPK KPU Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan	Dokumen laporan PIPK  Bukti penyampaian laporan	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									Provinsi mencakup penilaian pengendalian intern atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan  disusun sesuai pedoman PIPK dan SAP  disampaikan tepat waktu kepada KPU RI/instansi pembina	(PIPK) KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1  Capaian = 1 laporan	Pedoman PIPK  Dokumen pendukung pengendalian intern	
4		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%	Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Provinsi yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau coaching terkait aplikasi pelaporan keuangan	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi yang kompetensinya meningkat/ tersertifikasi ÷ Total operator aplikasi SAKTI	Sertifikat atau hasil evaluasi pelatihan  SK penetapan operator aplikasi	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>dinyatakan lulus atau kompeten berdasarkan hasil evaluasi/pasca pelatihan</p> <p>mengalami peningkatan kemampuan pengoperasian aplikasi dan pemahaman pelaporan keuangan</p> <p>dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan.</p>	<p>modul pelaporan KPU Provinsi) × 100%</p> <p>Contoh: Total operator = 20 Operator kompeten/meningkatkan kapasitas = 19</p> <p><math>(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%</math></p>		
5		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Provinsi	95%	95%	95%	95%	95%	<p>Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Provinsi yang:</p> <p>dicatat dan direkap dalam sistem akuntansi keuangan satker</p> <p>mencerminkan kondisi piutang TP/TGR</p>	<p>(Jumlah piutang TP/TGR KPU Provinsi yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan ÷ Total piutang TP/TGR KPU Provinsi) × 100%</p>	<p>Register TP/TGR</p> <p>Dokumen penetapan TP/TGR</p> <p>Laporan penatausahaan piutang</p>	Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>secara akurat dan mutakhir</p> <p>disusun sesuai pedoman penatausahaan TP/TGR dan SAP</p> <p>disampaikan tepat waktu kepada KPU RI dan instansi terkait</p> <p>dibandingkan dengan seluruh kewajiban penatausahaan TP/TGR pada tahun berjalan.</p>	<p>Contoh: Total piutang TP/TGR = 40 kasus</p> <p>Ditatausahakan &amp; direkap sesuai ketentuan = 38 kasus</p> <p><math>(38 \div 40) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	Aplikasi akuntansi keuangan SAKTI/SAIBA	
6		Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPJ); menyampaikan LPJ	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Provinsi dan	Bukti penyampaian LPJ  Rekapitulasi ketepatan waktu pelaporan	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		waktu sesuai ketentuan.	Anggaran dengan tepat waktu.						sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; penyampaian tercatat/diterima oleh unit penerima (melalui sistem/aplikasi atau tanda terima resmi); dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.	KPU Kabupaten/ Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%  Contoh: Total satker wajib laporan = 520 Laporan disampaikan tepat waktu = 505  $(505 \div 520) \times 100\% = 97,12\%$	Laporan monitoring dan evaluasi keuangan	
7		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: memproses dan menyelesaikan pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; tepat waktu, yaitu SPM diajukan dan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu ÷ Total KPU Provinsi dan KPU	Data SPM/SP2D (KPPN/sistem perben daharaan)  Rekapitulasi jadwal dan realisasi pembayaran	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									SP2D terbit sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam ketentuan perbendaharaan; tidak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian administrasi satker; dibuktikan dengan data sistem perbendaharaan (SPM/SP2D) atau bukti setara; dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib melakukan pembayaran pada periode berjalan.	Kabupaten/ Kota yang wajib melakukan pembayaran) × 100%  Contoh: Total satker = 520 Pembayaran tepat waktu = 512  (512 ÷ 520) × 100% = 98,46%	Laporan monitoring dan evaluasi keuangan	
<b>B.2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>												
1		Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/	Dokumen Renja/RKA/DI PA (atau pengganti	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi,

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang sesuai ketentuan perencanaan.	Kota di wilayahnya yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.						<p>yang: menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan (Renja/RKA/DIPA atau dokumen pengganti sesuai siklus);</p> <p>sesuai ketentuan perencanaan (keselarasan dengan Renstra, pagu, standar biaya, dan nomenklatur);</p> <p>disusun dan disampaikan sesuai jadwal perencanaan yang ditetapkan;</p> <p>terdokumentasi dan tervalidasi melalui sistem/aplikasi perencanaan yang berlaku;</p> <p>dibandingkan dengan total satker KPU</p>	<p>Kota yang menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang wajib menyusun perencanaan) × 100%</p> <p>Contoh: Total satker = 520 Perencanaan sesuai ketentuan = 505  (505 ÷ 520) × 100% = 97,12%</p>	<p>yang berlaku) Sistem/ aplikasi perencanaan</p> <p>Laporan monev perencanaan</p>	Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan.			
2		Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota.	Jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	Jumlah lembaga pemerintah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pemangku kepentingan lain di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang menjalin kerja sama resmi dengan KPU Provinsi;  dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kerja sama lain sesuai ketentuan);	Menghitung jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Provinsi pada periode berjalan  Contoh: MoU/PKS aktif ditandatangani = 15 lembaga	Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS)  Keputusan KPU Provinsi terkait kerja sama  Laporan pelaksanaan kerja sama  Dokumentasi resmi	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									memiliki ruang lingkup dukungan terhadap tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan;  berlaku atau ditandatangani pada tahun berjalan;  yang dihitung satu kali per lembaga (tidak digandakan meskipun kegiatannya lebih dari satu).	Capaian = 15 lembaga		
3		Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai kebijakan KPU.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang memenuhi komponen Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU.	80	85	87	90	100	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerja provinsi yang:  melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;  memenuhi komponen dan indikator RB sesuai pedoman KPU;	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang memenuhi seluruh/komponen utama Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU ÷ Total KPU Provinsi dan KPU	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI  Laporan Pembangunan ZI  Dokumen pendukung eviden RB lainnya	- Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  - Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>menyampaikan data dukung/eviden RB secara lengkap dan tepat waktu;</p> <p>dinyatakan memenuhi hasil verifikasi internal;</p> <p>dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan.</p>	<p>Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%</p> <p>Contoh: Total KPU Provinsi &amp; Kab/Kota = 520 Memenuhi komponen RB = 495</p> <p><math>(495 \div 520) \times 100\% = 95,19\%</math></p>		
4		Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya.	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang melakukan pelayanan publik secara baik.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase satker KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria “secara baik”, yaitu:</p> <p>memiliki standar pelayanan (jenis layanan, persyaratan,</p>	<p>(Jumlah KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan ÷ Total KPU Provinsi dan KPU/KIP</p>	<p>Dokumen standar pelayanan publik</p> <p>Laporan penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p>Rekapitulasi pengaduan dan tindak</p>	<p>- Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p> <p>- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>alur, waktu, biaya);  menyediakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut;  menyampaikan layanan sesuai ketentuan waktu dan prosedur;  didukung dokumen, publikasi, dan laporan layanan;  dinyatakan memenuhi berdasarkan verifikasi/monitoring internal;  dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan.</p>	<p>Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran) × 100%  Contoh: Total KPU Provinsi &amp; Kab/Kota = 520 Memenuhi standar pelayanan publik = 500  <math>(500 \div 520) \times 100\% = 96,15\%</math></p>	<p>lanjut  Hasil monitoring dan evaluasi internal  Laporan pelaksanaan SKM  Laporan pelaksanaan magang mahasiswa</p>	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
5		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi secara akuntabel dan tepat waktu.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	<p>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disusun oleh KPU Provinsi;</li> <li>- memuat analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, dan rekomendasi tindak lanjut;</li> <li>- disusun sesuai pedoman Monev yang berlaku;</li> <li>- disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan;</li> <li>- didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li> </ul>	<p>Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Provinsi serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan</p> <p>Contoh: Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV) Laporan disusun &amp; disampaikan tepat waktu = 4</p> <p>Capaian = 4 laporan</p>	<p>Laporan Monev KPU Provinsi</p> <p>Bukti penyampaian laporan</p> <p>Rekapitulasi jadwal dan realisasi pelaporan</p>	<p>Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
<b>B.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>												
1		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <p>mengajukan atau menerima layanan administrasi kepegawaian (misalnya pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, penilaian kinerja, atau layanan kepegawaian lain sesuai ketentuan);</p> <p>layanan tersebut diselesaikan dalam batas waktu sesuai standar layanan kepegawaian yang ditetapkan;</p> <p>proses dan hasil layanan tercatat dan terdokumentasi;</p>	<p>(Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100%</p> <p>Contoh: Total pegawai penerima layanan = 1.000 orang Layanan diberikan tepat waktu = 960 orang</p> <p><math>(960 \div 1.000) \times 100\% = 96,00\%</math></p>	<p>Tabel kendali layanan administrasi kepegawaian</p> <p>Sistem/aplikasi kepegawaian</p> <p>Laporan monitoring layanan administrasi SDM</p>	<p>Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan.			
2		Terlaksananya pelaksanaan dan fasilitasi pengadaan ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.	Persentase pegawai/ pelamar ASN di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang terseleksi melalui proses pengadaan ASN secara transparan dan akuntabel.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase pegawai/ pelamar ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <p>mengikuti tahapan pengadaan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>diseleksi melalui proses terbuka (pengumuman, persyaratan, dan hasil dapat diakses publik);</p> <p>memiliki jejak audit dan dokumentasi lengkap (berita acara,</p>	<p>(Jumlah pegawai/ pelamar ASN yang terseleksi melalui proses pengadaan ASN sesuai ketentuan + Total pegawai/ pelamar ASN yang mengikuti proses pengadaan ASN) × 100%</p> <p>Contoh: Total pelamar ASN = 1.200 orang Terseleksi sesuai ketentuan =</p>	<p>Pengumuman dan hasil seleksi (portal resmi)</p> <p>Berita acara tahapan seleksi</p> <p>Rekapitulasi nilai dan keputusan kelulusan</p> <p>Laporan pelaksanaan seleksi ASN</p>	<p>Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									nilai, keputusan);  dinyatakan lulus sesuai hasil seleksi yang sah;  dibandingkan dengan total pegawai/pelamar ASN yang mengikuti proses pengadaan ASN pada periode seleksi di wilayah tersebut.	1.140 orang  $(1.140 \div 1.200) \times 100\% = 95,00\%$		
3		Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang pelaksanaan PAW-nya sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:  mengalami PAW pada periode berjalan;  proses PAW-nya dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan dan Peraturan KPU;	(Jumlah PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total PAW yang dilaksanakan di wilayahnya) × 100%	Keputusan KPU/KPU Provinsi terkait PAW  Berita acara dan dokumen tahapan PAW  Arsip administrasi PAW  Laporan pelaksanaan PAW	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>memenuhi tahapan, persyaratan, dan batas waktu yang ditetapkan;</p> <p>ditetapkan melalui keputusan yang sah dan terdokumentasi;</p> <p>dibandingkan dengan total anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang mengalami PAW pada periode yang sama.</p>	<p>Contoh: Total PAW dilaksanakan = 40 kasus PAW sesuai ketentuan = 39 kasus</p> <p><math>(39 \div 40) \times 100\% = 97,50\%</math></p>		
4		Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang valid dan update.	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang disediakan secara valid dan update.	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: - valid, yaitu sah, lengkap, dan terverifikasi sesuai ketentuan (mis. SK, data riwayat, pangkat/jabatan,</p>	<p>(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai yang wajib tersedia) × 100%</p>	<p>Sistem/ aplikasi kepegawaian (mis. SIMPEG /arsip digital)</p> <p>Arsip dokumen kepegawaian (Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun,</p>	<p>Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>pendidikan, penilaian kinerja);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- update, yaitu mencerminkan kondisi terakhir pegawai pada periode penilaian (perubahan pangkat, jabatan, pendidikan, status, dll.);</li> <li>- tersimpan dan dikelola dalam sistem/arsip kepegawaian resmi;</li> <li>- didukung bukti pembaruan (tanggal unggah/perubahan, BA verifikasi);</li> </ul> <p>dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan.</p>	<p>Contoh: Total dokumen kepegawaian = 12.000 berkas Dokumen valid &amp; update = 11.520 berkas</p> $(11.520 \div 12.000) \times 100\% = 96,00\%$	<p>Satyalancana dll)</p> <p>Laporan monitoring pengelolaan data kepegawaian</p>	
5		Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional di	Persentase jabatan struktural dan jabatan fungsional di	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di	(Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang diseleksi sesuai ketentuan ÷	Dokumen perencanaan kebutuhan jabatan	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang terseleksi dengan baik.						<p>wilayah kerja provinsi yang:</p> <p>diisi melalui proses seleksi sesuai peraturan perundang-undangan (manajemen ASN);</p> <p>memenuhi tahapan seleksi (perencanaan kebutuhan, pengumuman, penilaian kompetensi/ kualifikasi, dan penetapan);</p> <p>didukung dokumen resmi (berita acara, rekomendasi, keputusan pengangkatan);</p> <p>dinyatakan sesuai ketentuan berdasarkan hasil verifikasi;</p>	<p>Total jabatan struktural dan fungsional yang diseleksi) × 100%</p> <p>Contoh: Total jabatan diseleksi = 180 jabatan Seleksi sesuai ketentuan = 171 jabatan</p> <p><math>(171 \div 180) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>Berita acara dan hasil seleksi</p> <p>Keputusan pengangkatan /pelantikan</p> <p>Laporan pelaksanaan seleksi jabatan</p>	Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									dibandingkan dengan total jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan proses seleksi pada periode penilaian.			
6		Terlaksananya pelaksanaan tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.	Persentase tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan.	-	-	100%	100%	-	<p>Persentase tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU;</li> <li>- dilaksanakan secara transparan (pengumuman terbuka, akses informasi hasil seleksi);</li> <li>- akuntabel (berita acara, dokumentasi nilai, keputusan resmi);</li> <li>- dapat ditelusuri dan</li> </ul>	<p>(Jumlah tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/ Kota yang wajib dilaksanakan) × 100%</p> <p>Contoh: Total tahapan seleksi = 10 Tahapan sesuai ketentuan = 10</p>	<p>Pengumuman seleksi dan hasil tahapan</p> <p>Berita acara tahapan seleksi</p> <p>Dokumen nilai dan keputusan</p> <p>Laporan pelaksanaan seleksi</p>	<p>Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									diverifikasi secara administratif; dibandingkan dengan total tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada periode seleksi di wilayah tersebut.	tahapan  $(10 \div 10) \times 100\% = 100\%$		
<b>B.4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b>												
1		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai sesuai standar.	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang baik dan memadai.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen sarana kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:  berfungsi dengan baik (layak pakai, tidak rusak);  memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas (jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan);	(Jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja yang tersedia) × 100%  Contoh: Total sarana kerja = 2.000 unit Sarana memenuhi standar = 1.920 unit	Daftar inventaris BMN/sarpras  Hasil pemeriksaan kondisi sarana kerja  Berita acara penilaian kelayakan  Laporan monitoring sarana dan prasarana	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>sesuai standar yang ditetapkan (BMN/sarpras, K3, dan standar internal KPU);</p> <p>diverifikasi melalui pemeriksaan/ penilaian sarana kerja;</p> <p>dibandingkan dengan total elemen sarana kerja yang menjadi objek penilaian pada tahun berjalan.</p>	$(1.920 \div 2.000) \times 100\% = 96,00\%$		
2		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang tepat waktu	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara	10%	10%	0%	0%	0%	<p>Persentase gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dibangun atau direnovasi pada tahun berjalan;</li> <li>2. diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak dan jadwal yang ditetapkan;</li> </ol>	<p>(Jumlah gedung dan gudang kantor yang dibangun/direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi <math>\div</math> Total gedung dan gudang kantor yang dibangun/direnovasi)</p>	<p>Kontrak pekerjaan dan jadwal pelaksanaan</p> <p>Berita Acara Serah Terima</p> <p>Laporan kemajuan fisik</p> <p>Dokumen pemeriksaan</p>	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		dan berdaya manfaat.	layak dan memadai.						<p>3. berdaya manfaat, yaitu dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU;</p> <p>4. dinyatakan layak dan memadai berdasarkan hasil pemeriksaan teknis/serah terima; terdokumentasi dalam BAST, laporan kemajuan, dan dokumen teknis;</p> <p>dibandingkan dengan total gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi target pembangunan/renovasi pada tahun berjalan.</p>	<p>ovasi) × 100%</p> <p>Contoh: Total gedung/gudang dibangun/direnovasi = 40 unit Selesai tepat waktu &amp; layak = 38 unit</p> <p><math>(38 \div 40) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>kelayakan bangunan</p> <p>Inventaris BMN</p>	
3		Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase elemen layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja	(Jumlah layanan perkantoran yang memenuhi standar	SOP/standar layanan perkantoran	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja.	dan KPU Kabupaten/ Kota di wilayahnya yang memenuhi kebutuhan kerja.						<p>provinsi yang:</p> <p>memenuhi standar layanan yang ditetapkan (SOP/standar internal);</p> <p>mendukung kebutuhan kerja unit/pegawai (ketersediaan, keandalan, respons waktu);</p> <p>berfungsi dengan baik pada periode penilaian;</p> <p>diverifikasi melalui penilaian internal/monitoring layanan;</p> <p>dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.</p>	<p>kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran yang diselenggarakan ) × 100%</p> <p>Contoh: Total layanan perkantoran = 250 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 238 layanan <math>(238 ÷ 250) × 100\% = 95,20\%</math></p>	<p>Hasil monitoring/ penilaian layanan</p> <p>Laporan pengelolaan perkantoran</p>	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
4		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Provinsi yang:</p> <p>dilaksanakan sesuai pedoman tata naskah dinas dan kearsipan KPU</p> <p>menjamin ketepatan pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip</p> <p>memudahkan temu balik arsip dan menjamin keamanan arsip</p> <p>diukur melalui instrumen penilaian internal atau survei kualitas layanan administrasi pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang dinilai) × 100%</p> <p>Contoh: Total aspek dinilai = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek</p> <p><math>(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>Daftar register surat masuk/keluar pada Aplikasi SRIKANDI</p> <p>Berita acara penyerahan dan pemusnahan arsip</p> <p>SOP persuratan dan kearsipan</p>	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
5		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang:</p> <p>mendukung pelaksanaan rapat pleno, persidangan, dan acara resmi KPU Provinsi</p> <p>memenuhi standar keprotokolan, tata naskah, dan tata persidangan</p> <p>diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan atau instrumen penilaian internal</p> <p>dilaksanakan sesuai SOP persidangan dan keprotokolan KPU pada tahun berjalan.</p>	<p>(Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) × 100%</p> <p>Contoh: Total aspek layanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek</p> <p><math>(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	<p>Daftar hadir dan notula rapat</p> <p>Dokumentasi kegiatan</p> <p>SOP persidangan dan protokol</p>	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6		Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang	Persentase kualitas layanan	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan</p>	<p>(Jumlah aspek layanan keamanan dan</p>	<p>Laporan pengamanan dan kejadian</p>	Bagian Keuangan, Umum dan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
		memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Provinsi	pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Provinsi						ketertiban yang dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal mencakup aspek pengamanan gedung, pengaturan akses, respons insiden, dan kenyamanan kerja dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan.	ketertiban yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek keamanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$	SOP keamanan dan ketertiban  Dokumentasi kegiatan pengamanan	Logistik
7		Terlaksananya fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Provinsi secara optimal	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitas kesehatan bagi Pegawai KPU Provinsi	100%	100%	6%	100%	100%	Persentase tingkat kualitas layanan fasilitas kesehatan yang dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi diukur melalui survei	(Jumlah aspek layanan fasilitas kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek	Survei kepuasan layanan kesehatan pegawai  Data kepesertaan JKN/BPJS	- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik - Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									kepuasan/kualitas layanan internal  mencakup aspek akses layanan, ketepatan waktu, kelengkapan fasilitas, dan kepuasan penerima layanan  dilaksanakan sesuai standar/SOP fasilitasi kesehatan pada tahun berjalan.	layanan fasilitasi kesehatan yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek layanan kesehatan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek  (19 ÷ 20) × 100% = 95,00%	Laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan  Dokumen SOP fasilitasi kesehatan	Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
<b>B.5. Pemeriksaan Internal KPU</b>												
1		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Provinsi	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%	Persentase pengaduan masyarakat yang:  diterima dan dicatat secara resmi oleh KPU Provinsi  diverifikasi dan ditangani sesuai SOP pengaduan  telah ditindaklanjuti	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Provinsi) ×	Sistem pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR!, aplikasi internal KPU)  Register pengaduan	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									(klarifikasi, pemeriksaan, atau penyelesaian) ditutup dengan berita acara atau status penyelesaian  dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Provinsi dalam satu tahun.	100%  Contoh: Total pengaduan diterima = 150 pengaduan Pengaduan ditindaklanjuti = 142 pengaduan  $(142 \div 150) \times 100\% = 94,67\%$	Laporan Inspektorat / unit pengaduan	
2		Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Provinsi	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Provinsi yang:  telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi  dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa  didukung dengan bukti tindak lanjut	(Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima) × 100%  Contoh: Total	LHP BPK, BPKP, dan APIP  Sistem pemantauan tindak lanjut (SIM TLHP)  Berita acara verifikasi tindak lanjut  Laporan Inspektorat	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									yang sah  dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Provinsi.	rekomendasi diterima = 90 Rekomendasi ditindaklanjuti = 86  $(86 \div 90) \times 100\% = 95,56\%$		
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan KPU Provinsi sebagai kontribusi terhadap opini BPK KPU	Persentase laporan keuangan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu, andal, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase laporan keuangan KPU Provinsi yang:  disusun sesuai SAP  direkonsiliasi dengan SIMAK BMN  disampaikan tepat waktu  tidak mengandung kesalahan material  seluruh rekomendasi audit ditindaklanjuti	(Jumlah laporan keuangan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu, andal, dan sesuai SAP ÷ Total laporan keuangan KPU Provinsi yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total laporan keuangan wajib = 4 laporan Laporan disusun tepat waktu & sesuai SAP = 4  $(4 \div 4) \times 100\% =$	Laporan Keuangan KPU Provinsi  Berita acara rekonsiliasi  Data tindak lanjut temuan	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
										100%		
4		Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	75	77	79	80	82	<p>Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Provinsi yang:</p> <p>dinilai menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP BPKP mencakup 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi &amp; Komunikasi, Pemantauan)</p> <p>ditetapkan melalui hasil penilaian mandiri (self-assessment) dan/atau penilaian BPKP/APIP pada tahun berjalan</p>	<p>Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, meliputi unsur pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan</p> <p>Contoh: Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Provinsi = Level 3</p>	<p>Laporan SPIP</p> <p>Dokumen pengendalian intern bulanan</p> <p>Hasil reviu BPKP/APIP terhadap Maturitas SPIP</p>	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
B.6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara												
1		Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi secara tertib, efisien, dan akuntabel	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%	<p>KPU Provinsi yang:</p> <p>melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>tidak memiliki temuan/kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara berdasarkan hasil pemeriksaan APIP/BPK/APH</p> <p>seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti</p> <p>dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.</p>	<p>(Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara/pemborosan ÷ Total paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan) × 100%</p> <p>Contoh: Total paket pengadaan = 120 paket Paket tanpa kasus/temuan = 118 paket</p> <p><math>(118 \div 120) \times 100\% = 98,33\%</math></p>	<p>Dokumen SPSE dan RUP</p> <p>LHP APIP/BPK</p> <p>Laporan tindak lanjut temuan</p>	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
2		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Provinsi yang: melaksanakan penatausahaan BMN sesuai SAP dan ketentuan perundang-undangan melakukan pencatatan BMN material secara lengkap dan akurat melaksanakan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan BMN tidak memiliki temuan material BMN yang belum ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	(Jumlah BMN material yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN ÷ Total BMN material yang wajib dikelola) × 100% Contoh: Total BMN material = 1.000 unit BMN dikelola sesuai SAP = 960 unit  (960 ÷ 1.000) × 100% = 96,00%	Laporan BMN  Berita acara inventarisasi dan rekonsiliasi  Hasil reviu APIP/BPK  Laporan tindak lanjut temuan	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan BMN KPU Provinsi yang: disusun melalui aplikasi SIMAK BMN telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Provinsi yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset dan telah direkonsiliasi	Laporan BMN KPU Provinsi  Berita acara rekonsiliasi melalui SAKTI dan SIMAN	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
			Keuangan (SAK)						<p>tidak terdapat selisih material antara SIMAK BMN dan laporan keuangan</p> <p>disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan</p> <p>dalam satu tahun anggaran.</p>	<p>serta dinyatakan sesuai dengan data akuntansi keuangan (SAK) pada periode pelaporan</p> <p>Contoh: Laporan BMN wajib = 2 laporan (Semesteran &amp; Tahunan) Laporan sesuai SIMAK BMN dan SAK = 2 laporan</p> <p>Capaian = 2 laporan</p>	<p>Laporan keuangan tingkat provinsi</p> <p>Hasil reviu APIP/BPK</p>	
<b>B.7. Pengelolaan Data dan Informasi</b>												
1		Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Provinsi	Jumlah penyediaan data dan informasi secara valid	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Provinsi yang menyediakan data dan informasi kepemiluan sesuai standar KPU memastikan data	Menghitung jumlah data dan informasi yang disediakan oleh KPU Provinsi dan telah diverifikasi	Laporan pengelolaan data dan informasi	- Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									tervalidasi, mutakhir, dan konsisten  menyampaikan data/informasi melalui sistem resmi KPU  memiliki dokumentasi dan bukti validasi data  dalam satu tahun anggaran.	kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku  Contoh: Data/informasi disediakan = 120 item Data/informasi tervalidasi = 115 item  Capaian = 115 data/informasi valid	Dashboard/ sistem informasi KPU  Hasil monitoring dan evaluasi	Manusia - Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
2		Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Provinsi	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	KPU Provinsi yang:  menggunakan aplikasi dan sistem e- Government resmi KPU  melaksanakan proses administrasi, layanan,	(Jumlah proses/layanan e-Government yang diterapkan sesuai SOP ÷ Total proses/layanan e-Government yang wajib	Laporan penerapan SPBE/e- Government	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>dan pelaporan secara elektronik</p> <p>mematuhi SOP e-Government terkait tata kelola, keamanan informasi, dan alur kerja</p> <p>memiliki bukti penerapan e-Government yang terdokumentasi</p> <p>dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan</p>	<p>diterapkan di KPU Provinsi) × 100%</p> <p>Contoh: Total proses/layanan e-Government = 25 Sesuai SOP = 24</p> <p><math>(24 \div 25) \times 100\% = 96,00\%</math></p>		
3		Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai	100%	100%	100%	100%	100%	<p>KPU Provinsi yang:</p> <p>menyediakan sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum KPU (perangkat, jaringan, keamanan)</p> <p>memastikan kompatibilitas dengan sistem dan aplikasi</p>	<p>(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang dibutuhkan</p>	<p>Daftar inventaris IT</p> <p>Hasil monitoring dan evaluasi TIK</p>	<p>- Bagian Keuangan, Umum dan Logistik</p> <p>- Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									nasional KPU  memelihara dan mengoperasikan sarana IT secara berkelanjutan  dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	sesuai standar) × 100%  Contoh: Total sarana/prasarana IT dibutuhkan = 500 unit  Sarana/prasarana IT tersedia & layak = 470 unit  $(470 \div 500) \times 100\% = 94,00\%$		
<b>B.8. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>												
1		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Provinsi melalui media kompetensi yang tersedia	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Provinsi yang:  memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, bimbingan teknis, sosialisasi internal)  menugaskan dan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti	(Jumlah pegawai KPU Provinsi yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Provinsi	Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi  Data keikutsertaan pegawai dalam media kompetensi	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>pengembangan kompetensi</p> <p>mendokumentasikan dan melaporkan hasil peningkatan kompetensi SDM</p> <p>dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.</p>	<p>yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100%</p> <p>Contoh: Total pegawai sasaran = 300 orang Mengikuti &amp; menyelesaikan peningkatan kompetensi = 285 orang</p> <p><math>(285 \div 300) \times 100\% = 95,00\%</math></p>	Sertifikat/ pengakuan hasil pembelajaran	
2		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Provinsi	Persentase pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan	17%	20%	25%	30%	35%	<p>Persentase pegawai di Sekretariat KPU Provinsi yang:</p> <p>mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, workshop, e-learning, coaching, magang, dll.)</p> <p>memperoleh</p>	<p>(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan ÷ Total pegawai</p>	<p>Data SIMPEG/SDM</p> <p>Sertifikat dan surat tugas pelatihan</p> <p>Laporan pengembangan kompetensi</p>	<p>Bagian Perencanaan, dan, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
			dalam 1 (satu) tahun						<p>akumulasi jam pelajaran minimal sesuai ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun</p> <p>dibuktikan dengan sertifikat, surat tugas, atau laporan kegiatan</p> <p>dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Provinsi pada tahun berjalan.</p>	<p>Sekretariat KPU Provinsi) × 100%</p> <p>Contoh: Total pegawai Sekretariat = 200 orang Memenuhi JP sesuai ketentuan = 190 orang  (190 ÷ 200) × 100% = 95,00%</p>	Rekap jam pelajaran per pegawai	
3		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Provinsi yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	<p>Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi yang:</p> <p>menyusun dan menyampaikan naskah tulisan (artikel, best practice, kajian, atau pengalaman kepemiluan)</p>	<p>(Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Provinsi yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ÷ Total fungsional Penata Kelola Pemilu</p>	<p>Daftar pejabat fungsional PKP</p> <p>Bukti pengiriman naskah ke jurnal</p> <p>Rekapitulasi kontribusi tulisan</p>	Bagian Perencanaan, Bukti, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>ditujukan kepada pengelola Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia</p> <p>dibuktikan dengan tanda terima, email pengiriman, atau surat keterangan pengelola jurnal</p> <p>dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi pada tahun berjalan.</p>	<p>Sekretariat KPU Provinsi) × 100%</p> <p>Contoh: Total fungsional PKP = 60 orang Menyampaikan tulisan = 48 orang</p> <p><math>(48 \div 60) \times 100\% = 80,00\%</math></p>	Laporan pengembangan kompetensi	
<b>B.9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu</b>												
1		Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dibangun/dikembangkan oleh KPU RI telah diimplementasikan atau diuji coba di KPU</p>	<p>(Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung sesuai ketentuan ÷ Total sistem</p>	<p>Surat penugasan/ pedoman implementasi sistem</p> <p>Laporan umpan balik pengembangan sistem</p>	<p>- Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</p> <p>- Bagian Teknis Penyelenggaraan</p>


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									Provinsi  didukung melalui kesiapan SDM, data, dan sarana  diberikan umpan balik teknis untuk pengembangan lanjutan  dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang ditetapkan KPU RI untuk digunakan di tingkat provinsi.	informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan untuk diimplemen tasikan di tingkat provinsi) × 100% Contoh: Total sistem informasi ditetapkan = 12 sistem Sistem diimplemen tasikan & didukung = 11 sistem  $(11 \div 12) \times 100\% = 91,67\%$		Pemilu dan Hukum
B. 10.	Pendataan DPT Berkelanjutan											
1		Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Provinsi yang telah:  menyusun rencana dan jadwal persiapan	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan	Rencana kerja dan jadwal persiapan	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									<p>pendataan DPT berkelanjutan</p> <p>menyiapkan SDM dan penanggung jawab kegiatan</p> <p>melakukan koordinasi awal dengan Dukcapil Provinsi dan pihak terkait</p> <p>menyiapkan sarana pendukung dan sistem informasi</p> <p>dibandingkan dengan standar/kebijakan/pr osedur/aturan.</p>	<p>yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100%</p> <p>Contoh: Total komponen persiapan = 10 komponen Komponen terlaksana = 9 komponen</p> <p><math>(9 \div 10) \times 100\% = 90,00\%</math></p>	Laporan Kegiatan PDPB	Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2		Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	KPU Provinsi yang memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi pendataan DPT berkelanjutan	Menghitung jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan	Laporan kegiatan Dokumentasi kegiatan	Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029				
									melibatkan pihak terkait (Dukcapil Provinsi, Bawaslu, instansi lain)  menyusun dan menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran.	KPU Provinsi bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, instansi pemerintah terkait) sesuai ketentuan pada periode berjalan  Contoh: Kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 12 kegiatan		Manusia

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
 dan Sumber Daya Manusia**



[idn.kpu.go.id/diy/](http://idn.kpu.go.id/diy/)

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd.

**AHMAD SHIDQI**